

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/2 /PBI/2000

TENTANG

PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH

GUBERNUR BANK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menutup kekurangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional termasuk pembiayaan penyertaan modal negara pada Bank Umum dalam rangka pelaksanaan Program Restrukturisasi dan Penyehatan Perbankan Nasional, Pemerintah dapat menerbitkan Obligasi;
 - b. bahwa Obligasi Pemerintah dapat mempengaruhi penetapan kebijakan moneter dan dapat merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan moneter;
 - c. bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi, Pemerintah telah memberi kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia untuk melakukan penatausahaan dan pengembangan pasar Obligasi Pemerintah;

d. bahwa

- d. bahwa guna melaksanakan kewenangan tersebut secara tertib, efisien dan efektif maka dipandang perlu untuk mengatur penatausahaan dan perdagangan Obligasi Pemerintah dalam Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/10/PBI/1999 tentang Portfolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum Peserta

Program Rekapitalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3917);

Memperhatikan : Persetujuan Bersama antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 28 Mei 1999 mengenai Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENATAUSAHAAN DAN PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Obligasi Pemerintah adalah Surat Utang Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. Unit Obligasi, yang selanjutnya disebut Obligasi, adalah pecahan dari Obligasi Pemerintah;

3. Pasar

3. Pasar Perdana Obligasi adalah kegiatan penjualan Obligasi pada saat penerbitan;
4. Pasar Sekunder Obligasi adalah kegiatan perdagangan Obligasi setelah pasar perdana;
5. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
6. *Central Registry* adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi baik untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, *Market Maker* maupun pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
7. *Sub-Registry* adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi untuk kepentingan nasabahnya;
8. *Market Maker* adalah lembaga yang bertindak sebagai penggerak pasar dalam rangka memelihara pasar sekunder yang kompetitif dan likuid;
9. Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi dan Informasi Obligasi Pemerintah, yang untuk selanjutnya disebut BI-SKRIP, adalah sistem pencatatan yang meliputi *Central Registry* dan *Sub-Registry* untuk keperluan kliring dan setelmen Obligasi;
10. *Book Entry Registry* yang untuk selanjutnya disebut BER adalah sistem pencatatan Obligasi tanpa warkat dalam suatu jurnal elektronik;
11. *Repurchase Agreement* atau disingkat *Repo* adalah transaksi penjualan atau pembelian Obligasi bersyarat dengan kewajiban pembelian atau penjualan kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati;
12. *Outright* adalah transaksi pembelian atau penjualan Obligasi secara tunai tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali;

13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Pasar Modal yang berlaku;
14. Pusat Informasi Pasar Uang yang untuk selanjutnya disebut PIPU adalah sistem otomatis yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

BAB II
FUNGSI BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN DAN
PENATAUSAHAAN OBLIGASI

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam menerbitkan Obligasi.
- (2) Penatausahaan Obligasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar Obligasi sesuai ketentuan di bidang pasar modal.

Pasal 3

Dalam membantu penerbitan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Memberikan

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah terutama dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan penerbitan Obligasi;
- b. Menjual Obligasi di pasar perdana melalui lelang dan membukukan hasil penjualan untuk untung rekening Pemerintah pada Bank Indonesia;
- c. Menunjuk peserta lelang.

Pasal 4

Dalam penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan sistem BI-SKRIP;
- b. Menunjuk *Sub-Registry*;
- c. Melaksanakan kliring dan setelmen Obligasi bagi Bank, *Sub-Registry*, *Market Maker* dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;
- d. Memberikan kepastian kepemilikan bagi pemegang Obligasi;
- e. Melaksanakan pembayaran kupon dan pokok Obligasi pada saat jatuh waktu;
- f. Membeli kembali Obligasi untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka pelunasan atas beban rekening Pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal pengembangan pasar Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengembangkan tata cara perdagangan Obligasi;
- b. Melakukan kerjasama dengan otoritas pasar modal;

c. Menyediakan

- c. Menyediakan informasi mengenai keadaan pasar termasuk fluktuasi harga, volume dan frekuensi transaksi Obligasi;
- d. Menunjuk *Market Maker*.

BAB III
PENCATATAN KEPEMILIKAN, KLIRING DAN SETELMEN
OBLIGASI

Pasal 6

- (1) Obligasi diterbitkan tanpa warkat.
- (2) Setiap Obligasi memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Seluruh kepemilikan Obligasi dicatat dalam BI-SKRIP.
- (2) BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem *Central Registry*;
 - b. Sistem *Sub-Registry*;
 - c. Sistem dan prosedur kliring dan setelmen;
 - d. Ketentuan operasional.
- (3) Catatan kepemilikan Obligasi dalam BI-SKRIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 8

- (1) Sistem *Central Registry* dioperasikan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan BER.
- (2) Transaksi Obligasi yang dapat diselesaikan dan dipindahkan hak kepemilikannya melalui *Central Registry* adalah transaksi Obligasi yang dilakukan oleh dan atau melalui pihak-pihak yang memiliki rekening Obligasi pada *Central Registry*.
- (3) Pencatatan dalam sistem BER mencakup :
 - a. Kepemilikan Obligasi yang tercatat secara sah pada peserta BER;
 - b. Seluruh kepemilikan Obligasi yang tercatat pada *Sub-Registry*.

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas *Central Registry*, Bank Indonesia menunjuk Bank maupun bukan Bank sebagai *Sub-Registry*.
- (2) *Central Registry* dan *Sub-Registry* melakukan pencatatan dan perubahan kepemilikan Obligasi.
- (3) *Sub-Registry* berfungsi untuk melakukan pencatatan kepemilikan dan setelmen untuk rekening Obligasi nasabahnya serta melakukan pembayaran kupon dan pokok Obligasi kepada pemilik Obligasi yang menjadi nasabahnya.
- (4) Transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki rekening Obligasi di *Central Registry* diselesaikan melalui *Sub-Registry*.
- (5) *Sub-Registry* tidak diperbolehkan untuk memelihara rekening Obligasi untuk diri sendiri, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham.

- (6) Catatan kepemilikan Obligasi di dalam *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bukti kepemilikan.
- (7) Atas fungsi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), *Sub-Registry* dapat mengenakan *fee* kepada pemilik Obligasi yang menjadi nasabahnya.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian transaksi Obligasi dilakukan atas dasar prinsip *Delivery Versus Payment (DVP)*.
- (2) Penyelesaian transaksi Obligasi juga dapat dilakukan atas dasar *Free Transfer*.

Pasal 11

- (1) Obligasi dapat dijadikan agunan oleh pemilik Obligasi.
- (2) Bank dan *Market Maker* yang akan mengagunkan Obligasi wajib melaporkan kepada *Central Registry*.
- (3) Pemilik Obligasi yang tercatat pada *Sub-Registry* dan mengagunkan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan kepada *Sub-Registry*.
- (4) *Sub-Registry* wajib melaporkan kepada *Central Registry* atas Obligasi yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi.

(6). Obligasi

- (6) Obligasi yang diagunkan tidak dapat diperdagangkan selama jangka waktu pengagunan.
- (7) *Central Registry* menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD) kepada Bank dan *Market Maker* atas Obligasi yang akan diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (8) *Sub-Registry* menerbitkan SKSD kepada nasabahnya atas Obligasi yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 12

- (1) *Central-Registry* menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga (KPS) sebagai bukti pencatatan kepemilikan Obligasi kepada Bank Indonesia, Bank, *Sub-Registry*, *Market Maker* dan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) *Sub-Registry* menerbitkan KPS kepada setiap nasabah sebagai bukti pencatatan kepemilikan Obligasi.
- (3) KPS yang diterbitkan *Central Registry* dan *Sub-Registry* tidak dapat diperdagangkan dan dijadikan agunan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan karena perbedaan pencatatan antara *Sub-Registry* dengan nasabahnya, Bank Indonesia berhak menginstruksikan *Sub-Registry* untuk mengoreksi pencatatan kepemilikan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Pembayaran kupon Obligasi dilakukan oleh *Central Registry* atau *Sub-Registry* berdasarkan posisi kepemilikan Obligasi yang tercatat pada BI-SKRIP.
- (2) Pembayaran kupon Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) dari masing-masing seri Obligasi yang diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Pokok Obligasi yang jatuh waktu dilunasi sebesar nilai nominal.
- (2) Pelunasan pokok Obligasi dan kupon yang terakhir dilakukan pada saat tanggal jatuh waktu.
- (3) Pembayaran pokok Obligasi dan kupon terakhir dilakukan oleh *Central Registry* atau *Sub-Registry* berdasarkan posisi kepemilikan Obligasi yang tercatat pada BI-SKRIP.
- (4) Pembayaran pokok Obligasi dan kupon terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari masing-masing seri Obligasi yang diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Kliring dan setelmen transaksi Obligasi yang diselenggarakan melalui BI-SKRIP dapat dilakukan atas dasar sistem *netting*.

- (2) Sistem *netting* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara novasi dan substitusi.
- (3) Perubahan sistem setelmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pihak-pihak bukan Bank yang melakukan transaksi Obligasi wajib menunjuk Bank untuk melakukan penyelesaian transaksi pembayaran.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki saldo giro pada Bank Indonesia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi pembayaran.

BAB IV

TATA CARA PERDAGANGAN OBLIGASI PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Perdagangan Obligasi dapat dilakukan dengan cara *over the counter* dan atau di bursa.
- (2) Perdagangan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tunduk pada ketentuan mengenai Pasar Modal.

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia menunjuk Bank maupun bukan Bank yang akan bertindak sebagai *Market Maker*.
- (2) *Market Maker* wajib setiap saat memberikan kuotasi harga jual dan harga beli atas Obligasi tertentu dengan kewajiban untuk membeli atau menjual Obligasi dimaksud.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan rentang (*spread*) harga jual dan harga beli dalam kuotasi harga dan jumlah minimum yang ditawarkan oleh *Market Maker* dalam batasan kuotasi dimaksud
- (4) *Market Maker* diperkenankan untuk melakukan “*short selling*” dalam batasan tertentu.
- (5) *Short selling* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditutup (*squaring*) selambat-lambatnya pada akhir hari penyelesaian transaksi.
- (6) Petunjuk pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap *Sub-Registry* dan *Market Maker* atas kegiatan yang terkait dengan Obligasi.

Pasal

Pasal 20

- (1) *Sub-Registry* dan *Market Maker* wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (2) Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta laporan dan informasi dari *Sub-Registry* dan *Market Maker* sesuai kebutuhan.
- (3) *Sub-Registry* atas nama nasabahnya, *Market Maker*, dan Bank wajib segera melaporkan informasi mengenai kegiatan perdagangan Obligasi kepada *Central Registry* sekurang-kurangnya mencakup harga, nominal transaksi, identitas pembeli dan penjual serta tanggal penyelesaian transaksi yang disepakati melalui PIPU.

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi kepada *Sub-Registry* dan *Market Maker* atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi dimaksud dapat berupa penghentian sementara atau pencabutan atas penunjukan sebagai *Sub-Registry* dan atau *Market Maker*.

Pasal 22

Petunjuk pelaksanaan dan pengaturan lebih rinci dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal.....

- 15 -

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2000

**GUBERNUR BANK
INDONESIA**

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 4

DPM